

**PERJANJIAN PERALIHAN HAK MILIK KEKAYAAN NEGARA MELALUI
TUKAR GULING (*RUISLAG*) DALAM PEMBANGUNAN TANGCITY MALL**

SKRIPSI


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

AMELIA

1310111023

Program kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



Pembimbing :

Hj. Ulfanora, S.H., M.H 196111161986032001

Neneng Oktarina., S.H.,M.H 196910071998022001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PERJANJIAN PERALIHAN HAK MILIK KEKAYAAN NEGARA MELALUI
TUKAR GULING (*RUISLAG*) DALAM PEMBANGUNAN TANGCITY MALL
(AMELIA; 1310111023; Fakultas Hukum Universitas Andalas, 87 Halaman,
Tahun 2017)

ABSTRAK

Barang Milik/Kekayaan Negara adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari perolehan lain yang sah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (yang dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah). Tanah merupakan subjek kekayaan negara yang dikuasai. Dalam prakteknya pelepasan tanah milik negara dalam rangka pembangunan dapat dilakukan melalui pelepasan dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual) dan dengan cara tukar menukar (*tukar guling/ruislag*). Tanah milik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Tangerang di *ruislag* dengan badan swasta bernama PT. Pancakarya Griyatama yang mana tanah tersebut digunakan untuk membangun pusat pembelanjaan TangCity Mall. Alasan tanah tersebut di *ruislag* karena terkena panologi, belum dimanfaatkan secara optimal (*idle*), menyatukan aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efiesiesnsi, dan sebagai pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam. Adapun tujuan melakukan *ruislag* adalah untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan tukar menukar dalam rangka pengamanan aset negara, dan untuk meningkatkan daya guna asset Negara untuk kepentingan Departemen/Lembaga. Proses pelaksanaan *ruislag* tanah negara untuk pembangunan pusat pembelanjaan TangCity Mall ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara.